



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informen di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah terdapat pengajuan dispensasi perkawinan, yang disetiap tahunnya ada 70 permohonan dispensasi perkawinan di seluruh Kelurahan Blimbing tersebut.

Adapun dalam pengajuan tersebut, telah terdapat beberapa macam alasan dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, sebagaimana pasangan dibawah ini, mereka adalah pasangan suami istri, namun ada sebagian masyarakat Blimbing yang tertera di bawah ini tidak pasangan suami istri, melainkan pasangan mereka sudah cukup umur untuk menikah

sesuai dalam Undang-undang perkawinan yang telah menentukan batas minimal usia dalam pernikahan.

Tabel III

Para Informen yang sudah mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan

NO	NAMA	UMUR	ALASAN	
			Hamil Pranikah	KekhawatiranOrang Tua kepada anak.
1	Yuma binti Martajan	15 tahun 6 bulan	✓	
2	Kiswanto bin Paejo	17 tahun 9 bulan	✓	
3	Zintani binti Bastaman	15 tahun 4 bulan	✓	
4	Doljiyan bin Rijo	17 tahun 11 bulan		✓
5	Fatimah binti Markojan.	14 tahun 2 bulan		✓
6	Masfufah binti Darian	14 tahun 7 bulan	✓	
7	Ahmad bin Arfan	16 tahun 11,5 bulan		✓
8	Nanik binti Fandi	15 tahun 3 bulan	✓	
9	Rendianto bin Ramelan	17 tahun 9 bulan		✓
10	Aningsih binti Sukiman	14 tahun 1 bulan	✓	

Data di atas merupakan nama-nama pemohon yang mengajukan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan, kebanyakan

yang menjadi penyebab dalam permasalahan ini dikarenakan Hamil pranikah.

Namun tidak semua alasan dalam pengajuan dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing karena adanya hamil pranikah, akan tetapi kekhawatiran orang tua kepada anak, jika mereka akan terjerumus dalam hubungan yang lebih intim.

Dari pemaparan di atas adalah para pemohon dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang sudah diputus dan mendapatkan ijin dari negara untuk melaksanakan perkawinan. Adapun dari pemaparan diatas maka peneliti akan memaparkan sedikit profil mereka, yaitu:

Tabel IV

Profil Informen yang Sudah Mengajukan Dispensasi Perkawinan.

NO	Pasangan suami istri	Profil Informen Dispensasi Perkawinan
1	Yuma dan Kiswanto	Mereka adalah pasangan suami istri dan menikah pada tahun tahun 2012, sekrang mereka tinggal di rumah istri dan sudah dikaruniai seorang anak. Pada saat mereka menikah mereka masih berusia 15,6 (lima belas lebih enam bulan) bagi yang istri, kemudian ketika itu suami berusia

		<p>17,9 bulan (tujuh belas lebih sembilan bulan). Sekarang suami bekerja sebagai nelayan (<i>Miyang</i>) di kelurahan Blimbing sendiri, kebetulan satu keluarga dari kiswanto memang bekerja sebagai nelayan semua dan di Kelurahan Blimbing ini sebelah utara sudah terdapat Laut Jawa, maka dari itu mayoritas Kelurahan Blimbing ini bekerja sebagai nelayan. dan bagi pasangan keduanya sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah kembali. Namun setelah pernikahan tersebut tidak ada permasalahan dalam keluarganya.</p>
2	Zintani	<p>Zintani menikah ada tahun 2012, mereka menikah pada usia yang relatif muda yaitu istri masih berusia 15,4 (lima belas lebih empat bulan), pada waktu itu suaminya sudah SMA yang sudah berumur 20 tahun.</p>

		<p>Mereka sekarang tinggal dirumah istri dan sudah dikarunia seorang anak, bagi suami sendiri sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah, dan bekerja sebagai nelayan, ikut bapak mertuanya. Awal dari pernikahan yang telah dilakukan tersebut, orang tua dari suami tidak menghendaki untuk menikahkan anaknya dengan istrinya. Namun dari suami sendiri tidak mau dipisahkan dengan istri dan merasa harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tanggungngannya.</p>
3	Doljian	<p>Doljian menikah pada tahun 2012, pada saat menikah Doljian masih berusia 17,11 (tujuh belas lebih sebelas bulan). Pada saat ini mereka belum dikaruniai seorang anak, dan mereka sudah tidak melanjutkan sekolah. Istrinya sendiri tidak satu Lingkungan dengan Doljian, melainkan dari desa tunggul.</p>

		<p>Sekarang Doljian sendiri sudah melaksanakan kewajibannya yaitu mencari nafkah untuk istrinya dengan bekerja sebagai nelayan.</p>
4	Fatimah	<p>Fatimah menikah pada tahun 2011, sekarang bertempat tinggal di rumah istri dan belum dikaniui anak. pada saat menikah usia suami sudah 25 (dua puluh lima) tahun, sedangkan istri berusia 14.2 (empat belas tahun lebih dua bulan). Adapun suaminya Fatimah ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan (<i>miyang</i>).</p>
5	Masfufah	<p>Masfufah menikah pada usia 14,2 (empat belas tahun lebih dua bulan) bagi istri, Masfufah menikah pada tahun 2012 dan sekarang bertempat tinggal di rumah istri. Adapun suami dari masfufah ini, beda kecamatan yaitu kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan sekarang bekerja sebagai nelayan.</p>
6	Ahmad	<p>Ahmad menikah pada tahun 2011,</p>

		pada saat menikah, ahmad berusia pada usia 16.11,5 (enam belas tahun lebih 11 bulan setengah). Dan sekarang bekerja sebagai nelayan.
7	Nanik	Nanik menikah pada tahun 2012, pada saat menikah nanik berusia 15,3 (lima belas tahun lebih tiga bulan) dan sekarang menjadi ibu rumah tangga.
8	Rendianto	Rendianto menikah pada tahun 2011 pada saat menikah rendianto berusia 17.9 (tujuh belas tahun lebih sembilan bulan), dan sekarang bertempat tinggal dirumah istrinya, rendianto bekerja sebagai nelayan di daerah Kelurahan Blimbing.
9	Aningsih	Aningsih menikah ada tahun 2013, pada saat menikah aningsih berusia 14.1 (empat belas tahun lebih satu bulan) dan sekarang bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Dari pemaparan diatas telah tertera penyebab terjadinya pernikahan beserta profil dari Informen yang sudah mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.


B. Alasan-Alasan pengajuan Dispensasi Perkawinan di kelurahan Blimbing kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa alasan yang berbeda-beda terkait dengan alasan-alasan pengajuan Dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Adapun pernikahan yang terjadi di kota Lamongan yang terdaftar hampir sekitar 6000 (enam ribu pasangan) pada setiap tahunnya. Mengutip dari data yang terjadi pada Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan sendiri yang terdaftar menikah pada setiap tahunnya di kelurahan tersebut sebanyak 700 (tujuh ratus), yang sudah termasuk dispensasi perkawinan sebanyak 70 (tujuh puluh) pasangan pada setiap tahunnya.¹

¹ Bapak Sarwono *Wawancara* (Lamongan, Blimbing) 17 Juli 2013.

Tingkat Perkawinan pada Kelurahan Blimbing kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan



Seperti yang telah di paparkan sebelumnya, bahwasannya di kelurahan Blimbing ini masih banyak yang lulusan SLTP, meskipun di Kelurahan Blimbing ini sudah ada sekolah SLTA/ sederajat, namun dalam kelurahan ini tidak banyak yang meneruskan sekolah SLTA ke atas, mereka lebih memilih untuk tidak mau melanjutkan sekolah kemudian para pemuda SLTP itu mengikuti para pekerja kepala rumah tangga yaitu *miyang* (nelayan). Mereka ikut berlayar selama 14-17 hari lamanya.

Di kelurahan ini memang sudah seperti adat untuk nikah muda pada usia SMP atau lulus dari SMP, seperti penjelasan dari keluarga bapak Bastaman, yang mana pada pernyataan ini di kemukakan langsung dari anak bapak Bastaman² yang bersangkutan Zintani, yaitu:

²Bapak Markojan adalah ayah dari pemohon yaitu Fatimah.

*Temen-temenku yo akeh mbk kawin sa'umuran aku mbak, malah iku sa'kelas, sa'bangku karo aku, dhe'ne yo kecelakaan na umurre pisan durung nyampek 16 tahun.*³

Teman-teman saya juga banyak yang menikah pada usia seperti saya mbak, malahan dia itu satu kelas, satu tempat duduk sama saya, dia juga kecelakaan mbk, kemudian umurnya juga belum sampai 16 tahun.

Hal demikian juga dijelaskan oleh ibu dari Zintani bahwasannya hal demikian juga sudah menjadi adat bagi warga Kelurahan Blimbing, seperti penjelasannya berikut:

Anakku kecelakaan disek mbak, aku ora sungkan ditakoni. Wong pancene gek oleh cobo kok mbak, piye mane. Nang kene iku mbak yo, akeh seng kecelakaan disek, maringono gek kawin, nang terus akeh mbak, seng takok karo aku, “ piye, awakmu kok gampang ngono nang lamongan wingi, aku kok ewo ngene” akeh mbak seng takok aku koyok ngono, yo alhamdulillah mbak. Kok di paringgi gampang ae keluarga iki.

*Anak saya kecelakaan dulu mbak, saya tidak malu mbak. Emang lagi kena musibah mbak, mau gimana lagi. Disini juga itu mbak ya, banyak yang kecelaka'an dulu, kemudian baru nikah, kemudian banyak juga yang tanyak pada saya “ gimana kamu kok tidak susah gitu di lamongan kemaren, saya kok sulit gini” banyak mbak yang tanyak sama saya seperti itu, alhamdulillah mbak keluarga saya di beri kemudahan.*⁴

Begitu pula yang diungkapkan oleh Yuma beserta ibu dari Yuma sebagai berikut:

Aku wingi iku mbak kecelakaan disek mari ngono gek kawin, aku sa' benere yo isin mbak, tapi kepiye mane wes terlanjur koyok ngene, aku yo gek ngerti kapan aku meteng maeng wes oleh sa'ulan setengah winggi iku. Tapi'e mbak nang kene iku akeh mbak seng meteng dise'an koyok ngono.

Saya kemaren itu mbak kecelakaan dulu, Kemudian baru nikah, sebenarnya saya malu mbak, tapi mau gimana lagi sudah terlanjur seperti ini, saya juga baru tau kalau saya hamil sudah

³Fatimah Wawancara(Lamongan, Blimbing 20 Mei 2013)

⁴Ibuk Rifa, Wawancara (Lamongan, Blimbing 20 mei 2013)

usia 1 bulan setengah, tapi mbak disini itu banyak yang hamil duluan.

Hal seperti itu juga dikemukakan oleh ibu dari Yuma yang memaparkan sebagai berikut:

Iyo mbaak winggi iku anakku kecelakaan sek mbk, aku yo ora ngerti mbak kapan anakku sampek koyok ngono iku, moro-moro ngomong anakku kok suwe gak men mane ngono kok mbak?. Nang sopo to wong tuo gak plas wae lancar-lancar wae, dada'ane temenan anakku kecelaka'an disek.

Iya mbak kemaren itu anakku kecelakaan dulu, saya juga baru tau mbak kalau anak saya sampai seperti itu, tiba-tiba anak saya bilang bahwasannya anak saya itu kok lama tidak haid lagi? Siapa yang tidak kaget orang tua mbak, ternyata benar mbak anak saya kecelakaan dulu.⁵

Memang banyak yang mengemukakan bahwasannya di kelurahan Blimbing ini banyak terjadi Hamil Pranikah, namun tidak semua masyarakat Kelurahan ini mengajukan dispensai perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan karena Hamil Pranikah, ada sebagian masyarakat Blimbing yang mengajukan permohonan karena sudah menjadi keinginan anak tersebut seperti dalam keluarga ibu Yani⁶, yang mengemukakan sebagai berikut:

Doljiyan nikah tahun 2012 mbak, terus umurre isek 17 tahun punjul, aku ngerti kapan doljiyan iku gak oleh nikah karo KUA, mergane umure isek 17 tahun, Nang yo embo mbk doljiyane kok wes njaluk kawin, na yo perasaan sek tuo anakku, anakku seng wes umur padelikur (24) ae durung kawin mbak. Nayyo seng Doljiyan kok yo wes pegen nikah, nang gek winggi yo wes tak takoni mbak, jarene, “ nang lapo to aku wes penggen kawin kok bik”, yo yowis mbak, wong wongge wes gelem, na yowis mbak, pikiranku ae yo wes podo seneng, saling cinta, gak ngono ta mbak??

⁵Ibuk Suniya Wawancara (Lamongan, Blimbing 20 Mei 2013)

⁶Bibik dari pemohon yang sudah melaksanakan permohonan Dispensasi perkawinan di PA Lamongan.

Doljiyan nikah tahun 2012 mbak, usianya masih 17 tahun lebih, saya tau kalau Doljiyan itu tidak dapat ijin dari Kantor Urusan Agama (KUA), soalnya usianya masih 17 tahun, saya juga tidak tau mbk doljiyan kok sudah mintak nikah, perasa'an juga masih dewasa (tua) anak saya, anak saya sudah berumur 24 tahun aja belum nikah, kalau doljiyan sudah ingin nikah, kemaren sudah saya tanyak juga mbk, katanya “ kenapa sih, saya sudah ingin nikah aja kok bik”, ya saya restui mbak, orang doljiyan sendiri juga sudah punya keinginan, saya juga berpikiran mereka sudah sama-sama saking cinta, bukan seperti itu mbak?⁷

Demikian juga pada keluarga bapak Markoijan yang mana pada mengajukan dispensasi perkawinan untuk putrinya sendiri fatimah, hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu dari Fatmah dalam pernyataan berikut:

Fatimah iku mbak wes di jaluk karo mantuku iku bolak-balik, na fatimah iku durung cukup umur mbak, wong fatimah wae sek umur piro iko poko'e durung cukup umur mbak kapan nikah ngono, durung candak ngono kapan kawin iku, nang piye mane mbak, wong bojone yo wes mapan wes duwe kerjoan, engko kapan gak di kawinno yo wedi tambah parah ngono mbak hubunganne. Dadi yo yowis dikawinno ae.

Fatimah itu mbk sudah dimintak sama menantu saya berkali-kali, kemudian pada saat itu fatimah belum cukup umur mbak, fatimah aja masih umur berapa, pokoknya belum cukup umur untuk nikah, belum sampi umurnya kalau nikah itu, harus gimana lagi mbak, menantuku juga sudah mempunyai kerjaan, takutnya nanti ketika mereka tidak segera dinikahkan malah parah hubungannya mbak, ya mau gimana lagi, langsung dinikahkan aja.

Memang tidak semua pengajuan dispensasi perkawinan yang ada di Kelurahan Blimbing ini dikarnakan adanya hamil pranikah. Ada katanya hal ini disebabkan karena mereka sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, kemudian mereka sudah mempunyai keinginan untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dalam hukum Islam hal ini

⁷Ibuk yani Wawancara (Lamongan, Blimbing 23 Mei 2013)

dimaksudkan untuk mencegah hubungan yang lebih intim lagi agar tidak menimbulkan fitnah diantara keduanya.

Ada kalanya masyarakat kelurahan Blimbing tidak mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Lamongan, mereka hanya pergi ke *naib* atau *muden* untuk mengurus hal-hal yang dibutuhkan dalam perkawinan. Mereka juga bekerja sama dengan pegawai pencatat nikah untuk mempertua usia anak mereka seperti yang pada awalnya berusia 14 tahun, kemudian usia itu akan di tuakan menjadi 18 tahun, sehingga mereka tidak perlu datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan izin diapensasi perkawinan, menurut mereka hal seperti ini akan mempercepat, mempermudah serta menghemat biaya tidak habis banyak untuk melakukan perkawinan yang sudah direncanakan dari awal, seperti pernyataan ibu artiyah sebagai berikut:

Iyo nak gek winggi iku umurre kiswanto durung cukup umur, mangkane nang lamongan nak, nang ngertiyo ngono yo tak kawinne nang RT kene dewe nak, nang moden kene ae, tek gak usah nang lamongan, kapan nang moden kene ae lak enak to di tua'no umurre ae. Gak usah akeh-akeh biaya nang lamongan, wes diserahkan nang moden kabeh nak, moden seng ngurusi kabeh nak.⁸

Iya nak kemaren itu umurnya Kiswanto belum cukup umur, maka dari itu ke lamongan nak, kalaupun saya tau, saya kawinkan ke RT sini aja nak, di moden sini aja, biar tidak usah ke lamongan, kalau di mudin sini aja kan enak nak, tinggak umurnya di tuakan. Tidak usah banyak-banyak biaya ke lamongan, sudah diserahkan ke naib semua nak, naib yang mengurus semua nak.

Disamping hal-hal yang bersifat insidental, masyarakat kelurahan Blimbing juga mempunyai kepercayaan dari zaman nenek moyang dahulu yakni ketika seseorang sudah berumur 17 tahun kemudian tidak dinikahkan

⁸ibuk artiyah Wawancara (Lamongan, Blimbing 20 Mei 2013)

maka mereka akan dianggap *tidak laku*, atau disana dikenal dengan sebutan *Sebel* atau “*perawan tua*” meskipun mereka masih berumur 17 tahun.

Selain itu pula sekelompok orang, ada yang mengatakan bahwasannya ketika seorang anak sudah menikah setelah datangnya putusan dari Pengadilan Agama, pernikahan itu dianggap sah, namun mereka akan menikah kan anaknya kembali disaat anak itu sudah genap umurnya, seperti yang dipaparkan oleh ibu dari Zintani, sebagai berikut:

Nang maringene yo anakku iki tak nikahno mane, tak bilasno maneh kawinne. Yo sopo to mbak seng pengen nduwe kejadian koyok ngene, yo gak ono seng gelem to mbak. Mangkane ngenteni jangkeppe umur anakku mbk. Tujuanne mbak, kanggo bersihno keluarga, cek gak ono seng koyok ngene mane, cukup nang moden ae mbak.

Kemudian habis ini juga anakku, saya nikahkan kembali, saya bilaskan kembali nikahnya, siapa juga mbak yang ingin mempunyai kejadian seperti ini, pastinya juga tidak ada yang mau mbak. Maka dari itu menunggu umur anak saya sampai cukup. Jutuannya mbak, untuk membersihkan keluarga, biar tidak terulang kembali kejadian seperti ini.⁹

Hal senada juga diungkapkan ibuk Suniyah dimana anaknya juga melakukan dispensai perkawinan, Namun adakalanya juga masyarakat tidak menunggunakan hal demikian, karena mereka sudah menyakini bahwa anaknya itu baik-baik saja dengan istrinya, seperti halnya berikut:

Wes ra usah nak, anakku iku wes pinter, ra nandi-nandi wes ndolok mari kawin iku, wes ora lirak-lirik wong wedok mane, wes cukup bojone wae saiki.

⁹Ibuk mardhiyah Wawancara (Lamongan , Blimbing 20 mei 2013)

*Sudah tidak perlu nak, anak saya itu pintar, tidak kemana-kemana sudah diam sehabis perkawinannya, sudah tidak lirak-lirik perempuan lain lagi, sudah cukup istrinya sekarang.*¹⁰

Nang piye to nak wong Kiswanto iku yo durung lulus sekolah SMP nak, sek kelas 2 SMP, nang bojone yo sek kelas 1 SMP nak, ndo nak, lapiye iku. Tapi'e nak, anakku Kiswanto iku pintar, kapan oleh duwek iku blek dike'no bojone kabeh nak, Kiswanto iku miyang nak, sa' ulanne oleh duwek 2 juta, kapan ora rame ngeneiku yo 1.500 nak, aku iku nak, abot karo mantuku kono iku nak, mergane wongge iku gak nduwe maeng lo nak. Nang anakku iku yo wes ora macem-macem nak. Nang pas SMP iku nak, anakku Kiswanto iku wes gak gellem sekolah nak wes rong tahun 2 tahun

*Ya mau gimana lagi nak, anakku Kiswanto itu ya belum lulus sekolah SMP nak, masih kelas 2 SMP, kemudian istrinya juga masih kelas 1 SMP nak, terus bagaimana kalau seperti itu, tapi anakku itu pintar, kalau dapet uang itu langsung dikasihkan semua sma istrinya nak, Kiswanto itu miyang nak, satu bulannya dapet uang 2 juta, kalau pada waktu sepi itu 1.500 nak, saya itu nak, sayang sama menantu saya nak, kemudian anakku juga sudah macam-macam dengan perempuan yang lain nak, karna menantu saya itu orang yang tidak mampu nak. Kemudian pada saat SMP nak, anakku Kiswanto itu sudah tidak mau sekolah nak, sudah 2 tahun.*¹¹

Dari pernyataan ini maka dari pihak keluarga baik dari perempuan atau laki-laki tidak mengadakan nikah kembali. Mereka sudah yakin bahwasannya anaknya akan baik-baik saja, melihat dari kondisi keluarga anaknya yang sampai sekarang sudah begitu baik.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan beberapa alasan pengajuan dispensasi perlawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Adanya kondisi darurat hamil diluar nikah di kalangan masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sehingga pernikahan tetap dilangsungkan untuk menutupi aib

¹⁰Ibuk artiyah Wawancara (Lamongan, Blimbing 21 Mei 2013)

¹¹ibuk artiyah Wawancara (Lamongan, Blimbing 20 Mei 2013)

keluarga meskipun umur calon pengantin belum mmencapai batas yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

2. Mengikuti kehendak anak-anak yang meminta izin menikah untuk menghindari hal-hal buruk yang dimungkinkan terjadi seperti hamil pranikah.
3. Adanya istilah “ *Sebel* ” atau perawan tua yang berkembang di masyarakat, sehingga orang tua memaksakan diri untuk menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia perkawinan untuk menghindari pembicaraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, secara tidak sengaja peneliti menemukan keterangan bahwasannya, masyarakat disini yang mayoritas masih duduk dibangku SMP sudah tidak mau melanjutkan sekolah. Mereka lebih memilih melakukan aktivitas orang dewasa seperti merokok, membongkar sepeda untuk direnovasi kembali dengan desainnya sendiri dsb, oleh karena itu pemuda-pemudi tersebut memilih untuk ikut bekerja sebagai nelayan. Mereka berpikiran bahwasannya jika mereka bekerja ikut nelayan mereka akan mendapatkan uang tambahan sedangkan dibangku sekolah mereka tidak mendapatkan uang, dengan berpenghasilan sendiri mereka akan melakukan apapun sesuai dengan kemauannya, dan mereka bangga dengan apa yang sudah diperoleh, hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang nelayan sebagai berikut:

Anakku iku nak, senengane iku ngerokok, merotolli sepeda sa'sirre, Na maringono Kiswanto iku ngomong ngene “aku iku ma' wes iso kerjo dewe, aku tak milu miyang ae ma' wong sekolah iku ora oleh duwek ae kok.” Na mari

ngono kapan gak di ke'i duwek ngono di uber terus nak aku iki.

Anak saya itu nak, sukanya itu ngerokok, renovasi sepeda sesuka hatinya, Kemudian Kiswanto itu bilang begini “ saya itu ma’ sudah bisa kerja sendiri, saya mau ikut nelayan aja ma’, orang sekolah itu tidak dapet uang aja kok” kemudian jika tidak dikasih uang saya di kejar terus nak.

Selain fakta diatas, peneliti juga menemukan fakta terbaru yaitu pernyataan masyarakat kelurahan Blimbing yang menegaskan bahwa rata-rata pemuda-pemudi SMP didaerah tersebut sudah mulai minum-minuman yang memabukkan. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan seusai berlayar atau miyang di tepi sungai, mereka suka minum-minuman keras menurut pengakuannya bahkan mengkonsumsi pil atau tablet yang disebut sebagai pil *ndawa*. ketika mereka tidak minum-minum atau mengkonsumsi pil ini, maka mereka tidak bisa bekerja lebih keras atau, dalam lingkungan ini mereka menyebutnya tidak bisa *Akas* (rajin) seperti pernyataan di bawah ini:

Roto-roto nak nang kene iku arek-arek SMP iku wes mulai ngombe-ngombe seng ngarai mabok ngunu iko nak, na pisan wong pancene nak wong miyang iku roto-roto mabuk kapan wes mari miyang ngunu iku nang kapal nak ngombe-ngombe bareng, sliring-sliring mari ngombe nak biasane, kadang-kadang iku ngepil sampek entek telu nak, jenengge iku gak pil NDAWA’ ta nak.? Iyo nak pil NDAWA’ jenengge. Pille iku bentu’e bunder koyok bodrek ngunu iku nak, nang kapan wes muleh ngunu iku seliring-seliring nak, nang ngunu iku gak mabuk to nak.?

Rata-rata nak disini itu anak-anak SMP sudah mulai minum-minuman yang memabukkan nak, memang orang nelayan itu nak rata-rata mabuk kalau sudah selesai nelayan gitu di kapal nak minum-minum bareng, miring-miring jalannya habis minum nak biasanya, kadang-kadang juga minum pil sampai habis tiga nak, namanya itu bukannya pil NDAWA” nak? Iya nak pil NDAWA’ namanya. Pillnya itu bentuknya bulet seperti bodrex begitu nak, kalau pulang gitu sering miring-miring nak, kalau sudah begitu bukannya sudah mabuk nak.?¹²

¹²ibuk artiyah Wawancara (Lamongan, Blimbing 20 Mei 2013)

Pada dasarnya anak yang masih berumur 14 keatas, masih mempunyai tanggunggan kewajiban yang harus ia kerjakan yaitu dengan bersekolah. Dengan bersekolah mereka akan mempunyai wawasan yang luas dan mengerti mana keputusan yang harus di ambil, karena mereka sudah mempunyai dasar untuk memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukannya. Jika pada suatu generasi sudah dibiasakan tidak melanjutkan sekolag kejenjang yang lebih tinggi, maka tradisi tersebut akan berlanjut pada generasi berikutnya. Jika mereka meneruskan sekolah sampai pada jenjang semestinya mereka akan tau hal yang dilakukan selama ini adalah hal yang menyimpang dan melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti minum-minuman bahkan sampai ngepil yang sampai memabukkan.

C. Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan menurut Hukum Indonesia dan medis.

Dalam pengajuan dispensasi perkawinan ada berbagai macam alasan-alasan yang di ajukan masyarakat ke pengadilan Agama Lamongan, guna untuk mendapatkan ijin untuk menikahkan anaknya yang masih berusia relatif muda, bahkan mereka yang masih belum selesai sekolah, tentu dari pengajuan itu terdapat berbagai alasan yang mempertimbangkan orang tua untuk melakukan pengajuan tersebut, meskipun itu tidak dalam keadaan mendesak, seperti halnya dalam masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam Undang-undang perkawinan telah diatur pada pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa minimal usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 Tahun untuk perempuan. Namun dalam Pasal ini juga terdapat adanya ijin untuk mengajukan dispensasi perkawinan yang mana dalam hal ini di jelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana berikut:

Pasal 7

Ayat 1

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ayat 2

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Ayat 3

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹³

Selain peraturan ini terdapat pada Undang-Undang Perkawinan, peraturan ini juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam hal ini, terdapat dalam pasal 15 ayat (2) yang menegaskan bahwa “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan seorang istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁴

¹³Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Namun meskipun sudah ditetapkan dengan batas umur yang sudah ditentukan, masyarakat sekitar masih banyak yang mengajukan dispensasi perkawinan, terutama di kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dari berbagai macam alasan yang diajukan di Pengadilan Agama Lamongan, mayoritas disebabkan karena hamil pranikah, kemudian mereka mengajukan dispensasi perkawinan, namun ada sebagian masyarakat yang memang anaknya sudah ingin berkeluarga, meskipun mereka belum cukup umur.

Adapun pada pernikahan yang sebelum terjadi hamil pranikah, ada upaya orang tua untuk mencegahnya, namun upaya tersebut tidak berarti apa-apa bagi anak mereka yang sudah ingin berumah tangga, mereka bersikeras ingin menikah dan tidak mau melanjutkan sekolah mereka. Oleh karena itu mereka menikahkan anaknya dari pada akhirnya mereka terjerumus dalam hubungan yang lebih intim, dalam hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat”.¹⁵

Adapun maksud dari qaidah diatas adalah jika memang alasan dari pihak pemohon dispensasi sangatlah mendesak dikarenakan terjadi ha-hal yang tidak diinginkan seperti halnya diatas, telah terjadi hamil sebelum nikah dan juga antara keduanya sudah terjadi hubungan yang sangat intim dan jika keduanya tidak segera dinikahkan maka akan terjadi hal-hal yang

¹⁵A. Djazuli *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta : Kencana, 2010) h. 11

tidak diinginkan di antara mereka baik anak pemohon atau calon suami anak pemohon terjerumus lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama, terutama calon bayi yang sedang dikandung agar memiliki status yang jelas. Selain itu menghalalkan bagi keduanya dalam bergaul lebih intim maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah dengan melangsungkan pernikahan tersebut.

1. Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur adanya batasan usia perkawinan, Islam hanya mengatur mengenai batasan seseorang dikatakan baligh, yakni ketika telah mimpi basah, begitu juga dengan wanita yang sudah mendapatkan menstruasi. Balighnya seseorang juga tergantung pada kondisi lingkungan dan situasi di suatu tempat dan juga masyarakat tertentu. Baligh disini dimaknai ketika anak perempuan yang akan dinikahkan belum sampai pada usia 16 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan baik secara fisik sudah menunjukkan kedewasaannya serta sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga sebagai istri yang serta sudah pernah menstruasi, maka ia sudah dapat dikatakan baligh. Begitu juga laki-laki, pihak laki-laki harus menunjukkan tanda-tanda kedewasaannya sebagai seorang laki-laki dan sudah mempunyai penghasilan sendiri yang di anggap cukup untuk memenuhi nafkah nantinya.

Baligh ialah dewasa (sampai atau jelas), yaitu anak-anak yang telah sampai usia tertentu dan jelas bagiannya, segala urusan atau masalah yang

dihadapi, serta pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang benar baginya sesuai dengan ajaran agama.¹⁶

Adapun dalam Al-quran tidak ditentukan batas usia bagi pihak yang ingin melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini batasnya hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 6 yaitu sebagai berikut:

أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْمَوْتِ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ۖ إِذَا حَتَّىٰ الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS An- Nisa':6)¹⁷

Maksud dari ayat diatas adalah seseorang dianggap cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak bisa berjalan sempurna jika dia belum mampu harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka para fuqaha dan para ahli Undang-Undang sepakat menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan diharapkan mempunyai kebebasan menentukan kehidupannya setelah dirasa cukup umur.

Para ulama' mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi ketika terjadinya

¹⁶Dyayadi, *Kamus Lengkap Islamologi* (Yogyakarta : Qiyas Yogyakarta, 2009) h. 113.

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, h. 77.

pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.¹⁸

Adapun ulama Malikiyah, syafi'iyah dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga mengatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15 (lima belas) tahun, kebalikan dengan Hanafi, Hanafi menolak bahwa bulu-bulu ketiak sebagai buktinya baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki 18 (delapan belas) tahun dan minimalnya 12 (dua belas) tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 (tujuh belas) tahun dan minimalnya 9 (sembilan) tahun.¹⁹

Begitu pula telah diterangkan tanda-tanda baligh (dewasa) dalam kitab *Safinayun Najah* yaitu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Bila perempuan sudah Haid (menstruasi) dan sudah mencapai usia 9 (sembilan) tahun.²⁰

Adapun dalam kesepakatan Ulama juga terdapat tanda-tanda baligh yaitu:

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta : Basrie Press, 2004), h. 22.

¹⁹Muhammad, Mughniyah, *Fikih*, h. 23

²⁰Salim Bin Smeer Al-Hadhrami *Safinatun Najah* Terj. Abdul Kadir Al-Jufri, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1994) h. 3-4.

1. *Ihtilaam* : keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki, sedangkan perempuan keluarnya darah putih, dalam keadaan sadar atau tidur adalah termasuk tanda kebalighan seorang wanita.
2. *Haid* : ulama sepakat bahwa haid adalah tanda ke-baligh-an menurut ijmak.
3. *Rambut* : tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan adalah ke-baligh-an. Ini pendapat Abu Nadlrah dan ‘Uqbah bin Amir dan tidak tampak ada pendapat yang berbeda, jadi merupakan ijma’.
4. *Umur* : orang yang umumnya sudah lebih dari 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan dia waras dan belum pernah *Ihtilaam* atau *Haid*, Ulama sepakat bahwa dia telah benar-benar baligh.²¹

Dalam ketentuan lainnya yang menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan Jasmani.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami isteri atau keturunannya.

- b. Kematangan finansial atau keuangan.

Maksudnya dia sudah mampu membayar maskawin, dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyediakan tempat tinggal makanan, minumam dan pakaian.

²¹Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijma*, Terj. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), h. 56-57.

c. Kematangan perasaan.

Kesiapan untuk berumah tangga itu sudah mantap, tidak ragu-ragu antar cinta dan benci, sudah tidak kenak-kanakkan, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian, bukan pula sebuah permainan, karena pernikahan pada dasarnya membutuhkan perasaan yang seimbang dan membutuhkan tanggung jawab yang besar serta pikiran yang matang.²²

Bila kita kaitkan dengan teori tentang hukum mengawini wanita pada waktu hamil, maka sudah jelas diperbolehkan karena dalam penelitian banyak yang mengawininya itu orang yang menghamilinya.

Dengan alasan-alasan yang tertera di atas, maka dari itu negara mengizinkan untuk melakukan perkawinan sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dicantumkan bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

²²Ahmad Rofiuzzaman, *Diskresi Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lamongan)*, (Skripsi : Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), h. 67.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil \, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.²³

Adapun dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari pendapat manapun yang kita anut, tetap saja menunjukkan bahwa status anak itu tetap anak zina (anak di luar nikah).

Dari segi psikologis, tetap mengganggu jiwa si anak, walaupun dalam pandangan hukum Islam, dia tidak menanggung dosa (fitnah) dan hanya bapak (yang tidak sah menurut hukum) dan ibunya yang menanggung dosa. Apalagi dikaitkan dengan perwalian dalam perkawinan (bila anak itu wanita) dan warisan, mau tidak mau akan tetap terbongkar masalahnya atau aib yang pernah menimpa ibu-bapaknya (yang tidak sah) itu.

Namun jika ada seorang priam dan wanita yang telah sepakat berumah tangga, tetapi tidak disetujui (direstui) oleh orang tuanya. Kemudian dengan nekat keduanya mengadakan hubungan seks. Akhirnya, dengan terpaksa orang tuanya harus menyetujui perkawinannya. Kalau tidak, akan menanggung aib. Hendaknya diingat, bahwa kita tidak hanya melihat dari segi legalitas hukum saja (walaupun penetapannya dengan berbagai pertimbangan), tetapi hendaknya direnungkan, bahwa:

²³ M. Ali Hasan *Pedoman Hidup Berumah Tangga* h. 260

- a. Perbuatan melakukan hubungan seks sebelum menikah, adalah haram hukumnya. Walaupun ada niat untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Anak yang lahir dari hubungan seks itu adalah tidak sah menurut hukum (bukan menurut pengertian lughawi/bahasa).
- c. Orang tua kedua belah pihak lebih hati-hati dalam menolak (tidak direstui) keinginan anak yang telah sepakat membina rumah tangga. Antara rasa tidak senang, dan aib serta pelanggaran agama, sepantasnya orang tua mengorbankan perasaan, dari pada terjadi pelanggaran agama.²⁴

2. Undang-undang Perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan telah dijelaskan bahwa jika mereka hendak melangsungkan perkawinan, maka sekurang-kurangnya usia mereka sudah mencapai 16 tahun bagi yang wanita dan begitu juga bagi yang laki-laki harus mencapai usia 19 tahun.

Hal senada juga diungkapkan oleh peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bertepatan pada Pasal 15 yang menerangkan bahwa batas minimum dalam usia perkawinan, ketika laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, hal ini sama persis dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

²⁴²⁴ M. Ali Hasan *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, h. 261-262

Namun dalam undang-undang perkawinan yang menerangkan adanya penyimpangan perkawinan atau keringanan perkawinan yang disebut dengan Dispensasi Perkawinan, dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) bahwa : (2)“ dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita”. (3) “ ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Jika mereka masih berkeinginan untuk melakukan perkawinan sebelum usia tersebut, maka mereka haruslah mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada orang tua, dan juga kepada negara untuk melaksanakan pernikahan yang sudah direncanakan sejak awal tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sesuai yang sudah ditentukan oleh pasal diatas.

Adapun mereka yang meminta ijin kepada negara, maka mereka haruslah memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan yaitu mereka meminta ijin melalui dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk melaksanakan perkawinan tersebut.

Jika kita melihat arti dari Undang-undang tersebut, bisa dikatakan bahwa Undang-undang itu tidak konsisten dengan peraturan yang sudah dibuat.

Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal 15 atay (1) KHI), penentuan umur bersifat ijtihad ala Indonesia (fikih ala Indonesia) sebagai wujud ala pembaharuan pemikiran fikih yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan). namun demikian, bila dikaji sumber kidah dan asas yang dijadikan tolok ukur penentuan batas umur dimaksud, sebagai contoh Firman Allah SWT Surat An-Nisaa' (2) ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yan lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknlah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. An-Nisaa' : 9)²⁵

Kandungan ayat Alquran diatas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, h.78

ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.²⁶

Ketentuan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya dalam KHI disebutkn sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan menunjukkan, bahwa perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, melainkan justru banyak berujung pada perceraian.²⁷

Walaupun Undang-undang tersebut menyebutkan adanya dispensasii perkawinan bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur, akan tetapi perkawinan di bawah umur secara langsung tidak memenuhi ketentuan yang

²⁶Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, h. 14

²⁷Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan*, h 275

diharapkan oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) yaitu : “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Adapun dalam hal ini juga melanggar Undang-undang No. 21 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdapat pada Pasal 26 ayat (1) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²⁸

Dalam berumah tangga kedewasaan seseorang merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan pola hidup, beserta juga tanggung jawab yang akan dihadapi kehidupan yang penuh dengan problema, dimana kehidupan ini yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Oleh karena itu kedewasaan merupakan salah satu pendorong untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia serta terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahma* nantinya.

Pentingnya dalam berumah tangga maka, seseorang yang ingin melakukan pernikahan, haruslah ia sudah mempunyai kesiapan yang matang dalam semua bidang, yang meliputi persiapan kedewasaan yang sudah tidak diragukan kembali.

²⁸Sukarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, (jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 41

Karena dalam kehidupan dari zaman ke zaman sangatlah berbeda jauh, semakin bertambah zaman, semakin sulit problema yang kita hadapi nantinya. Oleh karena itu kita haruslah memegang anak kita sampai dewasa dan cukup umur, baik secara biologis maupun psikologisnya.

3. Medis (Biologis)

Dalam pasangan-pasangan usia muda, tentu memerlukan sebuah keterampilan fisik untuk suatu pekerjaan, yang tentunya mendatangkan sebuah penghasilan dan cukup untuk kebutuhan keluarganya. Kecenderungan yang dialami oleh keluarga adalah faktor ekonomi yang berperan sesuai dengan kesejahteraan dan ketentraman dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga yang utuh. Hal ini sangat disayangkan bagi generasi muda Indonesia yang harusnya tidak boleh bersepekulasi tentang “apa kata nanti”, dalam hal ini keutamaan bagi pria adalah rasa ketergantungan pada orang tua harus dihindari.²⁹

Adapun secara biologis sendiri ialah yang sudah dianggap cukup umur dan sudah sudah dewasa ketika mereka sudah berumur sekitar 20-25 tahun bagi yang perempuan, begitupula dengan umur 25-30 tahun bagi yang laki-laki.³⁰ Pada umumnya dalam usia tersebut adalah sudah masa dewasa dan masa yang paling baik

²⁹ www.hhttp://.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, diakses pada tanggal 30 Mei 2013.

³⁰ www.hhttp://Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, Pernikahan-dini-Htm. diakses pada tanggal 30 Mei 2013.

untuk kesiapan berumah tangga. Dalam rumah tangga sangatlah dibutuhkan konsep untuk membentuk dan membina rumah tangga yang harmonis. Namun dalam perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih labil atau masih mentah dalam berfikir, tidak hanya itu dalam perkawinan juga menuntut untuk bersikap dewasa dan penuh dengan rasa tanggung jawab yang sudah menjadi kewajibannya di keluarga kelak. Oleh karena itu para remaja sebaiknya menunggu dengan sabar dan sampai mereka sudah cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana usia yang sudah disebut diatas.

Menurut para ahli, dari perkawinan muda lebih cenderung pada penyesalan dan perceraian serta hubungan kekeluargaan yang kurang sehat. Namun mereka akan amat serasi jika umur dari pasangan tersebut tidak jauh berbeda, dan sebaiknya umur pria lebih tua dari pasangan wanitanya.³¹

Karena menurut lazimnya memanglah seorang pria itu akan memikul tanggung jawab yang besar sebagai seorang suami atau sebagai kepala keluarga, yang mana kepala keluarga akan membimbing keluarga menuju keluarga yang didambakan setiap insan manusia yang berkeluarga, maka berangkat dari sini pria dituntut untuk lebih dewasa.

Banyak yang berpendapat bahwasannya “umur” haruslah sepadan, dalam artian jika umur keduanya tidak jauh berbeda

³¹www.hhttp://.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, Pernikahan-dini-Htm. diakses pada tanggal 30 Mei 2013.

sebagaimana diterangkan diatas.³² Tetapi tidak menutup kemungkinan bahkan yang demikian tersebut yang akan menjadikan sifat pasangan yang sangat pribadi, seperti halnya dengan pasangan yang berbeda dalam selera dan begitupula dengan pendapatnya, biasanya jika kedua calon atau pasangan setuju menjalankan perkawinan dan sudah saling mencintai, maka masalah umur sudah tidak lagi menjadi persoalan.

Masa remaja pada umumnya adalah masa yang terindah dalam hidup, dimana masa-masa adalah suatu hal yang sangat menyenangkan untuk berkumpul bersama dengan teman-teman sekitar, dan pada remaja juga masa yang sedang mengalami masa awal puberitas untuk proses dalam kedewasaan seseorang dalam berfikir, bertindak, dan untuk mempersiapkan kematangan rahim bagi para remaja perempuan. Begitu pula dengan laki-laki dimana mereka akan mengalami puberitas dengan mulainya peningkatan hormon yang ada di dalam dirinya.

Pergaulan memang dibutuhkan untuk setiap manusia, karna dari bergaul dan saling bertukar pikiran kita akan mendapatkan tambahan ilmu meskipun tidak hanya dalam bertukar pikiran masalah pelajaran di sekolah. Akan tetapi bertukar pikiran itu sangat banyak topiknya, seperti halnya dalam bertukar kepribadiannya, kesukaannya sesuai dengan cara mereka, namun adakalanya pergaulan itu akan mendatangkan sebuah resiko dimana

³²www.hhttp://.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, pernikahan-dini-Htm. diakses pada tanggal 30 Mei 2013.

resiko itu tidak beban kecil, melainkan sampai terjadinya hamil pranikah.

Seperti persoalan demikian yang akan mendatangkan sebuah prolema yang sangat besar dan akan menjadi beban bagi keluarganya, baik itu dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, mereka akan seperti digoncang dengan anak mereka sendiri, dan harus segera memutuskan dengan problema yang dihadapi keluarganya itu.

Pada bukunya sarlito wirawan sarwono yang berjudul *Psikologi Remaja*, bahwa remaja adalah suatu masa dimana 1), individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 2), individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. 3), terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri .³³

Namun adakalanya dalam masyarakat juga terjadi perubahan fungsi sosial dari masa anak-anak ke alam dewasa yang drastis, tetapi hal itu berjalan lama dan sulit. Misalnya seorang anak tidak perlu bekerja melainkan harus lebih banyak bermain, sedangkan untuk orang dewasa bekerja harus lebih banyak dari pada bermain. Dalam masa remaja, karena tuntutan pendidikan yang tinggi, anak-anak dalam usia di atas tidak boleh bekerja dulu sampai anak itu

³³Sarlito Wirawan Sarwono *Psikologi Remaja* (Jakarta : Rajawali Pres, 1991), h. 9.

selesai dalam pendidikan, selagi orang tua itu mampu untuk membiayai anaknya untuk bersekolah, sedangkan dalam masa seperti ini anak-anak tabu untuk membicarakan soal seks, sementara itu secara fisik dorongan seksnya sudah mendesak untuk disalurkan sejak ia berusia 11-14 tahun.³⁴

Masa remaja adalah masa pertumbuhan baik secara biologis atau fisiknya, khususnya bagi perempuan, ia akan mengalami perkembangan bagi reproduksinya, dengan tujuan untuk mempersiapkan kandungannya lebih matang dan siap untuk mengandung bayi kelak.

Dalam hal serupa juga diterangkan dalam bukunya Mufidah bahwa hal-hak reproduksi perempuan dalam Islam tidak lepas dari tinjauan fiqh, tepatnya yaitu dengan *fiqh al nisa'*. Yang dimaksud *fiqh al nisa'* bukan fiqh perempuan yang menyangkut persoalan perempuan dalam semua urusan, melainkan yang berbicara tentang reproduksi perempuan yang berkaitan dengan relasinya dengan laki-laki yang dikenal dengan istilah *huquq al umahat*.³⁵

Adapun dalam hal reproduksi perempuan dalam Islam mengacu pada QS al-baqarah : 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁴Sarlito Wirawan Sarwono *Psikologi*, h. 12

³⁵mufidah *Psikologi keluarga*, h. 243

Bagi perempuan (istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atas beban yang dipikulnya, yang harus dipenuhi dngan cara yang ma'ruf.(Al-Baqarah : 228)³⁶

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan hal-hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari keseluruhan hak-hak manusia perempuan yang berfungsi sebagai pengemban amanat reproduksi manusia yang harus mendapatkan perhatian dari aspek kesehatannya.³⁷

Dari penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kematangan reproduksi sangatlah dianjurkan bagi para wanita, guna untuk mempermatang akan kandungannya tersebut juga baik untuk bayi yang di kandung. Oleh karena itu khususnya bagi kalangan remaja disarankan untuk mematangkan reproduksinya terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinannya.

Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun akan mengandung resiko tinggi. Ibu hamil pada usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematur (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, h. 36

³⁷mufidah *Psikologi keluarga*, h.245

Begitu juga pasangan yang usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian pada ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.³⁸

Adapun secara biologis atau fisik mereka masih belum mampu dalam bertindak cukup untuk anak mereka nantinya, merawat bayi bukanlah hal yang mudah bagi pasangan usia muda yang mana sebelum dalam kehidupannya ini, mereka belum pernah mempunyai pengalaman untuk merawat bayi sebagaimana mestinya. Mereka akan merasa berat jika mereka merawatnya sendiri, jika tanpa ada bantuan dari pihak keluarga atau *baby sitter* yang sudah berpengalaman merawat sebelumnya.

4. Psikologis.

Begitu juga dalam keadaan psikologisnya mereka harus mempersiapkan segala sesuatu seperti halnya dengan kepribadiannya, yang mana kepribadian ini merupakan faktor utama dalam perkawinan, ketika kepribadian mereka sudah matang mereka akan mampu untuk menyesuaikan kebutuhan efeksional atau kasih sayang yang amat penting bagi keharmonisan rumah tangga. Adapun dalam berumah tangga, kecerdasan dan tingkat pemahaman ilmu sangatlah penting, karna berumah tangga itu tidak sedikit tantangan dan rintangan yang akan dijumpai di setiap derap langka kehidupan yang dilaluinya, oleh karena itu tingkat pemahaman ilmu sangat lah mendukung untuk memutuskan baik buruknya tindakan

³⁸ www.hhttp://.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com. Pernikahan-dini-Htm. diakses pada tanggal 30 Mei 2013

yang akan diambil nantinya dalam berkeluarga. Baik itu dalam tingkat ilmu umum atau tingkat ilmu agama, dimana dalam tingkat ilmu agama juga yang menjadi patokan untuk diri kita dan keluarga kita nantinya, dimana pada dasarnya juga kita beragama islam. Jadi pemahaman di bidang agama sangat urgen di keluarganya.

Tidaklah mudah untuk menjalani sebuah rumah tangga yang mana dalam setiap rumah tangga akan digocangkan dalam sebuah problema yang cukup berat, dan jika mereka belum mempunyai persiapan untuk menjalani itu semua, maka mereka akan mengalami rasa kebingungan yang tinggi. Dan ketika mereka tidak mendapatkan jalan yang terbaik maka akan berujung dengan perceraian, ketika mereka mengalami perceraian pada usia yang relatif muda, tidak menutup kemungkinan juga mereka akan mengalami rasa ketakutan atau trauma dalam hubungan yang pernah ia jalani.

Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus menjaga dan memperhatikan anak kita, baik itu dari segi pendidikannya, pergaulannya serta kondisi psikologis dan biologisnya, guna untuk kepentingan anak kita sampai dewasa dan berpikiran luas, serta sudah bisa dianggap cukup atau lebih ketika mereka akan melangsungkan sebuah tali perkawinan. Sehingga mereka akan merasa tentram ketika berkeluarga dan akan mengantarkannya dalam sebuah kebahagiaan kepada anaknya kelak.

